



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20173);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201614);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.671.712.739.772,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp400.395.824.368,00 (empat ratus miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.215.000.000,00 (seratus tiga miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.395.529.938,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.941.209.868,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp276.844.084.562,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.215.000.000,00 (seratus tiga miliar dua ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
  - c. Pajak hiburan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Pajak reklame Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- e. Pajak penerangan jalan Rp20.300.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
  - f. Pajak parkir Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
  - g. Pajak air tanah Rp251.750.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. Pajak sarang burung walet Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp21.140.450.000,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah);
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.395.529.938,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum Rp4.839.274.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - b. Retribusi jasa usaha Rp5.447.055.938,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - c. Retribusi perizinan tertentu Rp4.109.200.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.941.209.868,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) adalah bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp276.844.084.562,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus

empat puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- b. Pendapatan Bunga Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- c. Pendapatan BLUD Rp259.794.084.562,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.043.179.072.896,00 (dua triliun empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.902.167.716.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.011.356.896,00 (seratus empat puluh satu miliar sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp228.137.842.508,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.695.542.508,00 (tujuh puluh tiga miliar enam

ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah).

- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.442.300.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.712.506.200.431,00 (dua triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus enam juta dua ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.014.354.194.778,00 (dua triliun empat belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.674.437.300,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp813.315.912.918,00 (delapan ratus tiga belas

miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.234.044.560,00 (seratus tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.129.800.000,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.674.437.300,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.726.126.745,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.301.226.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

- sebesar Rp262.311.414.061,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.365.689.161,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.804.253.604,00 (tujuh miliar delapan ratus empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp813.315.912.918,00 (delapan ratus tiga belas miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang sebesar Rp67.395.525.624,00
  - b. Belanja Jasa sebesar Rp199.378.871.640,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.234.044.560,00 (seratus tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp113.716.826.550,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.347.218.010,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.129.800.000,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp244.479.278.183,00 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
  - Belanja modal peralatan dan mesin;
  - Belanja modal gedung dan bangunan;
  - Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.379.530.660,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp48.122.746.969,00 (empat puluh delapan miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp29.960.204.880,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp161.933.415.717,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.083.379.957,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp32.134.380.270,00 (tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp421.538.347.200,00 (empat ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.761.054.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.777.293.200,00 (empat ratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp40.793.460.659,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.



#### Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp58.793.460.659,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.793.460.659,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.793.460.659,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus

sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - b. Penghematan belanja; dan
  - c. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.431.318.205,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.707.785.458,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.654.356.996,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

#### Pasal 19

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp40.793.460.659,00) (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp40.793.460.659,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
  
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 95